

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam proses pesta demokrasi sudah tersalurkan melalui penggunaan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu. Penggunaan hak pilih ASN dalam pelaksanaan pemilu merupakan partisipasi langsung dalam menentukan arah kepemimpinan atau penerus kepemimpinan. ASN dapat dikatakan diposisi yang sulit dikarenakan dapat dipakai sebagai suatu alat kepentingan dalam bidang politik. Pada satu sisi mereka ialah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang pejabatnya tidak lepas dari unsur politik dikarenakan dari kalangan politik, sehingga secara tidak langsung karier ASN sering dikaitkan dengan unsur politik. Dilain sisi, para ASN diharuskan bersikap netral dimana untuk menjaga keprofesionalannya dalam menjalankan tugasnya untuk tata kelola pemerintahan dan dalam pelayanan publik.

Berdasarkan data yang ada, Sejak tahun 2015-2021 Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima lebih dari 3.000 pengaduan pelanggaran Netralitas ASN, mulai dari mengikuti kampanye dan mengampanyekan peserta kontestasi politik di media sosial, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu kontestan politik, hingga membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan politik. Banyaknya pelanggaran tersebut menandakan bahwa isu netralitas ASN masih menjadi sorotan dari berbagai kalangan menjelang dilaksanakannya Pemilu.

Bahwa upaya untuk menjaga netralitas ASN bebas dari intervensi politik hendaknya berdasarkan pada kualifikasi

manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sistem ini berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selain hal tersebut hendaknya adanya revisi regulasi terhadap bentuk pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap netral atau memihak politik, serta adanya pemberian pematangan materi yang lebih mengenai prinsip netralisasi bagi Aparatur Sipil negara sehingga dalam manajemen birokrasi tidak ada lagi intervensi politik agar menjadikan birokrasi yang bersih dari KKN.¹ Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu unsur Aparat Negara dalam mengadakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan dengan tujuan untuk mencapai tujuan Nasional. Upaya untuk mencapai tujuan Nasional tersebut dibutuhkan adanya Aparatur Sipil Negara yang memiliki ketaatan dan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan.² Adanya ASN guna mempermudah pemerintah untuk melaksanakan program pemerintahan yang telah dirumuskan oleh pihak pemerintah pusat, sehingga ASN dapat memberikan pelayanan yang baik dan menjadi perantara antara pemerintah dan Masyarakat.

Aparatur Sipil Negara memiliki tugas yang merupakan subjek utama dalam suatu birokrasi yang memiliki peran tertentu untuk dapat melaksanakan tugas negara dan pemerintahan. Dengan demikian pola kerja Aparatur Sipil Negara adalah suatu unsur dalam

¹ Muh. Irsyad Tattaqun, "Tahun Politik ASN Harus Bagaimana?", lihat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> (diakses tanggal 18 Oktober 2023).

² M Fadlan Irfan Darmawan, "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Politik," *Varian Hukum* 3. 2 (Juli 2021): 76.

terwujudnya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Hal ini secara tidak langsung Aparatur Sipil Negara dituntut harus bersikap netral dari pengaruh seluruh golongan dan partai politik serta tidak bertindak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat secara menyeluruh.³

Pada masa orde baru, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta kepentingan para penguasa seakan-akan menjadi hal yang tidak aneh dalam dunia birokrasi. Bahkan birokrasi yang berada didalamnya seakan-akan dibangun untuk memperkuat para penguasa dan saling menguntungkan satu sama lainnya.⁴ Seyogyanya fungsi birokrasi ini menentukan suatu pelayanan masyarakat dan membantu menurunkan kemiskinan, kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tindakan birokrasi yang cenderung melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin memberikan gambaran negatif birokrasi publik dalam sudut pandang masyarakat. Memasuki masa reformasi, tantangan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar yakni dengan cara mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin menipis kepercayaannya. Minimnya kepercayaan yang tumbuh akibat tindakan birokrasi selama periode orde baru ini sering memicu protes ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Dampak dari Tindakan birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan walbirokrat dalam memberikan pelayanan publik bergeser kearah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya sehingga pelayanan publik tidak optimal.⁵

³ M Fadlan Irfan Darmawan, "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik: 76.

⁴Mohammad Thahir Haning "Tinjauan data Perspektif Administrasi Publik.", *Jurnal Hukum Reformasi Birokrasi di Indonesia* (Juni, 2018): 1.

⁵Mohammad Thahir Haning "Tinjauan data Perspektif Administrasi Publik": 1.

Bentuk implementasi dari demokrasi di Indonesia termaktub pada pasal 28 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur secara jelas mengenai hak warga Negara. Kemerdekaan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang terkandung dalam konstitusi Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, rakyat bebas untuk menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Yang dalam pelaksanaannya melalui pelaksanaan Pemilihan Umum, yang mutlak diberlakukan dalam Negara yang menganut paham demokrasi.⁶

Pada dasarnya beberapa regulasi atau aturan telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui penguatan ASN agar tidak terintervensi dalam politik, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang tahun 2010 Tentang pokok-pokok kepegawaian dan telah diperbaharui lagi pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.⁷

Meninjau tugas dari Aparatur Sipil Negara yang dianggap dekat dengan elemen masyarakat dan berhubungan langsung dengan masyarakat dianggap merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengajak mereka ikut serta dalam proses kampanye atau politik, mengingat bahwa mereka bekerja dan bertanggungjawab kepada kepala daerah atau pimpinannya, maka kebanyakan ASN mencari posisi yang aman atau secara praktis naik jabatan apabila dekat dan

⁶Moh. Mafud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1.

⁷ M Fadlan Irfan Darmawan, "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik": 77-78.

mendukung kepada kepala daerah yang dalam hal ini dalam proses pemilihan umum.

Stigma negatif yang masih tertanam dalam benak masyarakat terhadap para aparatur sipil negara secara kinerja yang belum optimal. Sebagian masyarakat menilai citra ASN masih buruk. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas pokok dan fungsi mereka sebagai abdi negara dan abdi pemerintah, seharusnya dapat bersikap netral dalam kegiatan politik sebab dapat menyebabkan pada perilaku mereka yang tidak netral dalam menjalankan tugas sehari-hari dan mengganggu kinerjanya.

Pada sisi lain ASN juga harus mempunyai peran dalam proses pemilihan kepala Daerah atau pemilihan Presiden, namun hanya sebatas untuk mengajak dan menghimbau masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pemilihan dan menekan angka partisipasi masyarakat agar lebih meningkat dengan tidak memihak kepada salah satu calon. ASN harus menaati peraturan dan menghindari segala larangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan. Apabila dilanggar dijatuhi hukuman disiplin dan bertanggung jawab atas segala bentuk pelanggaran yang sudah dilakukan, pelanggaran disiplin yang dimaksud yakni setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar peraturan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja serta menggunakan fasilitas negara untuk menguntungkan salah satu calon yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan menciptakan suasana yang tidak sehat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait hak politik Aparatur Sipil Negara Dalam bernegara. Karena itu perlu diketahui dan dikaji secara mendalam tentang peraturan yang

mengatur Aparatur Sipil Negara terutama sikap yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam menjaga integritas dan netralitas ketika berhadapan dengan politik.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Kajian Wilayah pada permasalahan ini adalah Hukum Tata Negara dengan topik kajian Hak Azasi Manusia.

b. Jenis masalah

Masalah yang akan diteliti ini adalah Hak Politik Aparatur Sipil Negara Dalam Bernegara dalam menghadapi perpolitikan di Indonesia. Hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh ASN untuk tetap bersih dan tidak terintimidasi oleh pihak manapun dalam menjaga integritas dan netralitas bernegara.

2. Batasan Masalah

Dalam Batasan penelitian ini penulis akan membahas terhadap hak politik Aparatur Sipil Negara guna menjaga netralitas dalam pesta demokrasi sesuai Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah, secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Hak politik Aparatur Sipil Negara menurut Hak asasi manusia dalam UUD 1945?
- b. Bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara yang diberi Hak Suara dalam pemilihan umum menurut UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara.

- c. Bagaimana Hak Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebelum dilaksanakannya penelitian hingga dilaksanakannya penelitian, sudah barang tentu penulis memiliki tujuan yang menjadi parameter untuk tercapainya penelitian. Oleh karena itu, tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hak politik Aparatur Sipil Negara dalam berpolitik menurut UUD 1945
- b. Untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara Ketika diberikan hak suara dalam pemilihan umum.
- c. Untuk mengetahui hak politik Aparatur Sipil Negara dalam sudut pandang Fiqh Siyasah.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Secara praktis

Diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat dan sumbangsih terhadap berbagai pihak-pihak yang terkait diantaranya:

- 1) Bagi akademik, sebagai wujud implementasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Syari'ah, khususnya pada jurusan Hukum Tata Negara Islam dan juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.
- 2) Bagi para pemangku kebijakan berharap dapat menjadi bahan refleksi Bersama untuk kebijakan yang akan dirumuskan.
- 3) Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan dan wawasan

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan Kembali atas berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi guna penyusunan proposal penelitian ini. Selain itu, sebagai upaya pencegahan kesamaan (*plagiarism*) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Putra Nurfadhil menulis penelitian dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)” pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lampung Utara telah diimplementasikan sejak peraturan itu diberlakukan. Menurutnya, pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara yang masih melakukan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara, khususnya dalam meningkatkan disiplin jam kerja. Tidak maksimalnya kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam pengawasan disiplin pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pembinaan dan tidak meratanya menjadi teladan bagi pegawai Negeri Sipil menyebabkan disiplin Pegawai negeri Sipil terhadap ketentuan disiplin masih belum berjalan dengan lancar⁸. Aspek persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara. Sedangkan yang membedakannya adalah peneliti bukan hanya membahas terkait disiplin Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2010.

2. Abdillah Afandi menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (studi : kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)” pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tentang Netralitas PNS dalam pemilukada Walikota/Wakil Walikota bandar Lampung tahun 2015 di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tidak

⁸Nurfadhil Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara” (Studi : Dinas Pegawai Negeri Umum Kabupate Lampung Utara), “(Skripsi, Fakultas Syari’ah Prodi Siyash/Hukum Tata Negara, Universitas Raden Intan Lampung, 2017).

bersifat netral, karena memberikan dukungan kepada calon Wali kota/Wakil Wali kota mereka membantu dari luar tim sukses atau menjadi tangan Panjang timsus sedalam memperoleh suara. Menurutnya, apa pun alasannya dukungan tersebut bertentangan dengan netralitas PNS sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan peraturan terkait lainnya. Ketidak netralan PNS dalam memberikan dukungan kepada calon Walikota/Wakil Walikota dengan berbagai motif diantaranya ekonomi, sosial, budaya, etika intimidasi, nepotisme, karier dan motif balas budi⁹. Aspek persamaannya adalah sama-sama membahas terkait hak suara yang seyogyanya dimiliki ASN tanpa berpihak kepada siapa pun dalam ranah pemilihan Umum. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yakni apabila ada kesalahan dalam tubuh ASN maka pengawasan dari Lembaga terkait harus lebih ditegaskan serta mendisiplinkan para ASN dalam berpolitik.

3. Rizki Wahyuni menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi kasus Kantor bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan) pada tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, yang melaksanakan di lapangan langsung atau pada responden. Adapun hasil penelitian ini adalah netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai mana tertuang dalam undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf f, menyebutkan bahwa “Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen

⁹Abdillah Affandi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Kota Bandar Lampung” (Studi : Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung). (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Prodi Siyasah/Hukum Tata Negara, universitas Raden Intan Lampung, 2021).

Aparatur Sipil Negara adalah netralitas” dan pasal lain adalah Pasal 71 UU No.1 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan atau Tindakan yang menguntungkan atau ,merugikan salah satu calon selama kampanye. Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan berjalan dengan baik, sejauh itu pelanggaran Aparatur Sipil Negara yang terjadi hanya terdapat di kecamatan Kampung Rakyat khususnya dilakukan Camat Kampung Rakyat¹⁰. Aspek persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur netralitas ASN dalam berpolitik. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yakni peneliti lebih menekan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 2 huruf f dan peran ASN dalam berpolitik.

4. Nia Agustina menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjung Balai” pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan bahwa $r_{xy} = 0,984$, berarti hubungan sangat kuat dan antara variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang positif, sehingga terdapat hubungan yang sangat berkaitan dengan disiplin aparatur sipil negara yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan dapat meningkatkan kualitas aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjung Balai. Dari hasil uji regresi

¹⁰Rizki Wahyuni, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2020 di Kabupatem Labuhan Batu Selatan” (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan). (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Siyasah/Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

linier diperoleh nilai $a = 24,246$ dan nilai $b = 0,343$ diketahui tingkat pengaruh kepemimpinan partisipatif di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjung Balai kenaikan variabel X 30 sampai dengan 42 terhadap disiplin aparatur sipil negara kepada variabel Y dari 34,536 sampai dengan 38,652. Tingkat determinasi pengaruh pemberian insentif terhadap kualitas pelayanan adalah 89,8704% sementara sisanya 10,1296% dipengaruhi oleh faktor lain¹¹. Aspek persamaan adalah membahas terkait kedisiplinan yang harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan yang menjadi perbedaannya kini dalam metode penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif yang melakukan kajian Pustaka melalui jurnal, media *online*, dan lain sebagainya.

5. Nur Azizah menulis penelitian yang berjudul “Hak Politik Aparatur Sipil Negara Dalam Hal Pencalonan Sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota Dalam Pemilihan Kepala Daerah” pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bersifat membatasi keikutsertaan ASN untuk mengisi jabatan publik melalui Pemilu/Pilkada dan mewajibkan ASN yang ingin ikut dalam kontestasi dalam Pemilu/Pilkada harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak saat mendaftar. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 dinyatakan berpotensi melanggar hak-hak politik ASN untuk memilih dan dipilih. Sebagai akibatnya maka negara dalam hal ini pemerintah

¹¹Nia Agustina, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjung Balai.”(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Konsentrasi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

dan/ atau pemerintah daerah kehilangan potensi-potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam diri para mantan ASN. ASN yang tidak terpilih menjadi pimpinan daerah¹². Aspek persamaannya adalah membahas terkait hak politik ASN dalam rangka Pemilihan Umum. Sedangkan yang membedakannya adalah penulis lebih mendiskreditkan pembahasan hak suara ASN, dalam skripsi ini menjelaskan hak pencalonan bagi ASN dalam pemilihan Umum.

E. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang kerangka fikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun hal ini bertujuan agar dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

Dalam berbangsa dan bernegara birokrasi digunakan sebagai wahana untuk menyampaikan informasi antara negara dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan memiliki kewajiban untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke segala elemen kebijakan publik dan melakukan pengelolaan atas kepentingan masyarakat, pastinya akan nana perbedaan tergantung pada aspek yang dominan mempengaruhi. Meninjau aspek politik, kekuasaan dan birokrasi dalam dinamika pemerintahan di Indonesia terjadi Tarik-menarik politik dan kekuasaan sangat berpengaruh terhadap pergeseran fungsi dan peran birokrasi. Peran birokrasi yang seharusnya berpihak dan melayani masyarakat, berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan terhadap kekuasaan dan

¹²Nurazizah, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Hal Pencalonan Sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah".(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2020).

politik. Sehingga sampai saat ini akibat kuatnya pengaruh politik terhadap birokrasi membuat semakin sulitnya peran birokrasi dalam melayani masyarakat yang profesional dan rentan terjadinya Tarik-menarik kepentingan politik.

Kedudukan ASN sebagai bagian aparatur negara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut harus profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pembangunan dan pemerintahan. Maka pegawai ASN dilarang memihak pasangan calon dalam pemilu ataupun pemilu kada, menjadi anggota partai politik dan menjadi pengurus partai politik. Tujuan dari kebijakan netralitas ASN agar dapat bekerja secara profesional dan optimal untuk melayani publik.

Salah satu faktor penting dan banyak mendapat perhatian publik atas terjadinya kesalahan dalam politisasi birokrasi yang menimbulkan pegawai ASN tidak netral yakni model pembinaannya. Sistem pembinaan ASN selama ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Fokus pembahasan pada analisis terjadinya politisasi birokrasi dan pelanggaran netralitas ASN serta faktor-faktor penyebabnya.


Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui permasalahan hak politik ASN dalam bernegara diantaranya:


- a. Mengetahui Hak Politik ASN dalam berpolitik menurut Undang-Undang Dasar 1945
- b. Mengetahui bagaimana netralitas ASN ketika diberikan hak suara dalam pemilihan umum.
- c. Mengetahui hak politik ASN dalam sudut pandang Fiqh Siyasah.

Hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa hal yang telah ditemukan diantaranya:

- a. Aparatur Sipil Negara diberikan kebebasan dalam berpolitik yang dilindungi UUD 1945 dengan batasan-batasan yang telah diatur oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Netralitas ASN harus ditegakkan secara profesional dan integritas setiap individu ASN dengan menjalankan kode etik yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Dalam fiqh siyasah menjelaskan bahwa Masalahah mursallah menjadi salah satu solusi untuk mencegah kesewenangan ASN dalam memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon atau kepentingan pribadi.

Dengan adanya tujuan dan hasil penelitian ini, maka penulis menggambarkan kerangka pikiran sebagai berikut:





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki korelasi dengan suatu cara kerja, yang dalam hal ini memahami suatu subjek dan objek penelitian agar dapat menemukan jawaban yang *kredibel* sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Secara etimologis penelitian dalam Bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *Re* dan *Search*. *Re* berarti suatu yang berulang dan *search* berarti mencari, menjelajah, atau menemukan makna. Dengan demikian metode penelitian berarti mencari, menjelajah atau menemukan makna kembali secara berulang. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif*.

1. Tempat Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan di daerah Cirebon untuk mencari sumber materi yang mengandung unsur pembahasan yang ditulis oleh peneliti. Disamping itu peneliti juga melakukan pencarian jurnal dan artikel melalui media internet dan menganalisis dari beberapa narasumber yang didapatkan oleh peneliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk penelitian Pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai primer.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan Pustaka terhadap Hak Politik Aparatur Sipil Negara Dalam Bernegara (Studi Kasus UU No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara) baik literatur primer atau sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Berikut data-data yang akan dijadikan bahan kajian peneliti :

d. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu dari al-qur'an, hadits dan undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

e. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media *online*, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel dan lain

sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data berupa bahan-bahan Pustaka yang berkaitan serta dengan cara menalajah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

d. Analisa Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara Analisa kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian fakta-fakta yang khusus dan kongkret digeneralisasi yang bersifat umum, yang mana hasil Analisa data tersebut demikian kedalam bentuk tekstual secara komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, Metodologi Penelitian, Sistematika penelitian Dalam.

2. BAB 2 TINJAUAN UMUM

Berisi tentang tinjauan umum terkait hak asasi manusia, politik Aparatur Sipil Negara dalam bernegara dari berbagai pemikiran-pemikiran tokoh dan undang-undang. Hal ini dalam rangka mempertegas kajian penelitian yang sejati

mengenai kajian Politik Aparatur Sipil Negara dalam Bernegara.

3. BAB 3 HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA

Berisi tentang pembahasan hak politik sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-undang NRI Tahun 1945 pasal 28 dan membahas tentang tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. BAB 4 PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dari pada penelitian tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Dalam Bernegara.

5. BAB 5 PENUTUP

Berisi tentang : Kesimpulan dan Saran

